



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Burhanudin Alias Bur;
2. Tempat lahir : Dua Pelet;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dua Pelet, Desa Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Burhanudin Alias Bur ditangkap sejak tanggal sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Fauzia Tiaida, S.H, Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan yang berkantor di Jalan Energi Gg Melati, No 06, Lingkungan Banjar, Kel.Banjar, Ke.Ampenan, Kota Mataram NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 155/PBH-KAWAL.Pid/XII/2020, tanggal 30 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, di bawah Register Nomor 316/SK.PID/20/PN MTR, tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Burhanudin Alias Bur terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhanudin Alias Bur dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000 (satu milliard) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan dengan rincian:
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (Klip 2);
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (Klip 3);
 2. 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 3. 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) cm dengan gagang warna krem;
 4. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 5. 5 (lima) buah korek api gas;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Burhanudin Alias Bur pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dusun Brems Karang Dalam Barat, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika team Opsnal Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di rumahnya, berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan dan sesampai ditempat yang dimaksud, salah satu tim opsnal yaitu Saksi Erizal Suhandi melihat Terdakwa yang sedang duduk diberugak, selanjutnya Saksi Erizal Suhandi langsung mengamankan Terdakwa. Salah satu Anggota yang lain kemudian mencari Kadus setempat yaitu Saksi Hasbullah untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah Saksi Hasbullah datang dilakukan terlebih dahulu dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang akan menggeledah Terdakwa guna menghindari adanya rekayasa penangkapan. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi 5 (lima) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 5 (lima) buah korek api gas. Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa shabu tersebut dibeli dari Sdr Hilman seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tim Opsnal Polres Lombok barat kemudian menuju kerumah Sdr Hilman Bersama dengan Terdakwa, namun sdr Hilman berhasil melarikan diri, namun Tim Opsnal melakukan pengeledhan di rumah tersebut dan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, pada saat dilakukan pengeledahan , Terdakwa tiba-tiba malarikan diri . Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa berhasil di tangkap di Gudang penggilingan Padi yang beralamat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 07 Oktober 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Balai pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor Lab : 20.117.11.16.05.0440.K, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Burhanudin Alias Bur pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dusun Brems Karang Dalam Barat, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika team Opsnal Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di rumahnya, berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat melakukan penyelidikan dan sesampai ditempat yang dimaksud, salah satu tim opsional yaitu Saksi Erizal Suhandi melihat Terdakwa yang sedang duduk diberugak, selanjutnya Saksi Erizal Suhandi langsung mengamankan Terdakwa. Salah satu Anggota yang lain kemudian mencari Kadus setempat yaitu Saksi Hasbullah untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah Saksi Hasbullah datang dilakukan terlebih dahulu dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang akan menggeledah Terdakwa guna menghindari adanya rekayasa penangkapan. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi 5 (lima) poket klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 5 (lima) buah korek api gas. Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa shabu tersebut dibeli dari Sdr Hilman seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tim Opsional Polres Lombok barat kemudian menuju kerumah Sdr Hilman Bersama dengan Terdakwa, namun sdr Hilman berhasil melarikan diri, namun Tim Opsional melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa tiba-tiba melarikan diri. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa berhasil di tangkap di Gudang penggilingan Padi yang beralamat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat, Desa Babussalam, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 07 Oktober 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Balai pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor Lab : 20.117.11.16.05.0440.K, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Muslih Fadli Algadri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat namun saat itu ketika dilakukan pengembangan terhadap terduga pelaku berhasil melarikan diri yang kemudian Saksi melakukan pengejaran sampai Saksi tangkap kembali pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pkl. 16. 00 Wita bertempat digudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk disalah satu berugak yang saat itu sedang makan mie instan;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan saat itu rekan Saksi yaitu saudara Erizal Suhandi, dan 2 (dua) warga masyarakat/Saksi umum yakni Saksi Hasbullah, dan Saksi Nu'man;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar Pkl. 20.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan saudara Erizal Suhandi langsung melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian terhadap rumah tersebut dari jarak jauh . Sekitar Pkl. 00.00 Wita Saksi melihat ada seseorang yang duduk diberugak dengan ciri-ciri sama persis dengan informasi masyarakat sebelumnya dan Saksi bersama dengan saudara Erizal Suhandi langsung menghampiri Terdakwa yang selanjutnya saudara Erizal Suhandi langsung memegang dan mengamankannya kemudian Saksi langsung mencari Aparat desa setempat dalam hal ini Kadus dan RT setelah Saksi-Saksi datang kemudian Saksi mulai menjelaskan terkait kedatangan Saksi sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjelaskan kemudian Saksi menyuruh Kadus melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap Saksi sebelum melakukan pengeledahan terhadap pelaku setelah digeledah Saksi langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transaran yang berisi 5 (lima) poket klip plastic transaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti Saksi selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait darimana didapat barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transaran yang berisi 5 (lima) poket klip plastic transaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari seseorang bernama Hilman sehingga Saksi bersama dengan saudara Erizal Suhandi langsung melakukan pengembangan kerumah saudara Hilman, dan saat itu Hilman berhasil melarikan diri selanjutnya Saksipun langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah saudara Hilman dan disaat yang bersamaan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi saat itu bersama Tim langsung melakukan pengejaran dan berapa kali melakukan penyelidikan kerumahnya namun tidak Saksi temukan;
- Bahwa sampai hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan saudara Erizal Suhandi langsung menuju tempat Terdakwa bersembunyi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap di gudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat yang kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



2. Saksi, Erizal Suhandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat namun saat itu ketika dilakukan pengembangan terhadap terduga pelaku berhasil melarikan diri yang kemudian Saksi melakukan pengejaran sampai Saksi tangkap kembali pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pkl. 16. 00 Wita bertempat digudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk disalah satu berugak yang saat itu sedang makan mie instan;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan saat itu rekan Saksi yaitu saudara Muslih Fadli Algadri, dan 2 (dua) warga masyarakat/ Saksi umum yakni Saksi Hasbullah, dan Saksi Nu'man;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar Pkl. 20.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah warga yang beralamat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat sering dilakukan tranSaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan saudara Muslih Fadli Algadri langsung melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian terhadap rumah tersebut dari jarak jauh . Sekitar Pkl. 00.00 Wita Saksi melihat ada seseorang yang duduk diberugak dengan ciri-ciri sama persis dengan informasi masyarakat sebelumnya dan Saksi bersama dengan saudara Muslih Fadli Algadri langsung menghampiri Terdakwa yang selanjutnya saudara Muslih Fadli Algadri langsung memegang dan mengamankannya kemudian Saksi langsung mencari Aparat desa setempat dalam hal ini Kadus dan RT setelah Saksi-Saksi datang kemudian Saksi mulai menjelaskan terkait kedatangan Saksi sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa setelah menjelaskan kemudian Saksi menyuruh Kadus melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap Saksi sebelum melakukan penggeledahan terhadap pelaku setelah digeledah Saksi langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisi 5



(lima) poket klip plastic transfaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 5 (lima) buah korek api gas;

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti Saksi selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait darimana didapat barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisi 5 (lima) poket klip plastic transfaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari seseorang bernama Hilman sehingga Saksi bersama dengan saudara Muslih Fadli Algadri langsung melakukan pengembangan kerumah saudara Hilman, dan saat itu Hilman berhasil melarikan diri selanjutnya Saksipun langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah saudara Hilman dan disaat yang bersamaan Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi saat itu bersama Tim langsung melakukan pengejaran dan berapa kali melakukan penyelidikan kerumahnya namun tidak Saksi temukan;
 - Bahwa sampai hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan saudara Erizal Suhandi langsung menuju tempat Terdakwa bersembunyi dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap di gudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat yang kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Nu'man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah ikut menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Buser Narkoba Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 wita di digudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dirumah ada orang datang yang mengaku Aparat Kepolisian dari Polres Lombok Barat dan meminta kepada Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap salah seorang warga yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksipun ikut bersama Aparat Kepolisian selain itu Aparat kepolisian juga meminta bantuan Kadus setempat dalam hal ini saudara Hasbullah yang juga dimintai bantuan untuk dijadikan Saksi, setelah itu Saksi bersama-sama menuju salah satu rumah warga yang ada di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat;
- Bahwa setibanya disana Saksi sudah melihat ada salah satu warga masyarakat yang telah dipegang dan diamankan, selanjutnya Aparat kepolisian kembali menjelaskan kepada Saksi saudara Hasbullah dan pelaku terkait kedatangannya sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah menjelaskan Aparat Kepolisian menyuruh saudara Habullah melakukan pemeriksaan/pengeledahan badannya guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini pengebakan, setelah digeledah Aparat kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Burhanudin Als Bur dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika didalam tas yang dibawa/digunakan oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) klip plastik transfaran yang berisi 5 (lima) poket klip plastic transfaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut Aparat kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kembali pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pkl. 16. 00 Wita bertempat digudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar Pkl. 23.00 Wita Terdakwa menuju kerumah saudara Hilman dengan tujuan membeli shabu, setelah tranSaksi Terdakwa kemudian duduk diberugak sambil makan mie instan dan selang beberapa menit kemudian ada beberapa orang datang yang mengaku Aparat kepolisian Lombok Barat dan langsung memegang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi salah satunya salah satunya Kadus Bermi, dan setelah Saksi datang, salah seorang Aparat Kepolisian kembali menjelaskan terkait kedatangannya dan kemudian menyuruh Saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan badannya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. setelah Aparat Kepolisian tersebut digeledah, selanjutnya Aparat langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut Aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan saat itu yang didalamnya berisi, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) paket klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengujian pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1172.10.20.11287, tanggal 07 Oktober 2020, terkait dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.117.11.16.05.0440.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0441.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0442.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0443.K dan Nomor: 20.117.11.16.05.0444. K, tanggal 13 Oktober 2020, menerangkan bahwa terhadap kristal bening transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu milik Sdr. Burhanudin Als Bur yang dikirim oleh Penyidik Polres Lombok Barat, menunjukkan hasil positif (+) mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan dengan rincian:
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (Klip 2);
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (Klip 3);
 2. 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 3.1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) cm dengan gagang warna krem;
 - 4.1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 5. 5 (lima) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap kembali oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pkl. 16. 00 Wita bertempat digudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat dan dari hasil pengeledahan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan saat itu yang didalamnya berisi, 1 (satu) klip plastik transaran yang berisi 5 (lima) poket klip plastic transaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 5 (lima) buah korek api gas;
- Bahwa benar terhadap 5 (lima) paket klip plastic transaran yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, ternyata telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1172.10.20.11287, tanggal 07 Oktober 2020, terkait dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.117.11.16.05.0440.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0441.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0442.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0443.K dan Nomor: 20.117.11.16.05.0444. K, tanggal 13 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa terhadap kristal bening transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu milik Sdr. Burhanudin Als Bur yang dikirim oleh Penyidik Polres Lombok Barat, menunjukkan hasil positif (+) mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Hilman, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar Pkl. 23.00 Wita dan terhadap sdr Hilman kemudian dilakukan penangkapan namun berhasil melarikan diri;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Burhanudin Alias Bur sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaraan dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 wita, bertempat di Dusun Bermi Karang Dalem Barat Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri namun kemudian Terdakwa ditangkap kembali oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat digudang penggilingan padi yang beralamat Dusun Dua Pelet Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat dan dari hasil penggeledahan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan saat itu yang didalamnya berisi, 1 (satu) klip plastik transaran yang berisi 5 (lima) poket klip plastic transaran yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 5 (lima) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, adalah Narkotika Golongan I maka terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1172.10.20.11287, tanggal 07 Oktober 2020, terkait dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 20.117.11.16.05.0440.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0441.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0442.K, Nomor: 20.117.11.16.05.0443.K dan Nomor: 20.117.11.16.05.0444. K, tanggal 13 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa terhadap kristal bening transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu milik Sdr.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin Als Bur yang dikirim oleh Penyidik Polres Lombok Barat, menunjukkan hasil positif (+) mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Hilman, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wita dan terhadap sdr Hilman kemudian dilakukan penangkapan namun berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata Terdakwa telah memiliki 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis sabu dan terbukti juga Terdakwa bukanlah sebagai orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan memiliki Narkotika jenis Sabu sebagaimana barang bukti sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tergolong sebagai perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tananam, telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan dengan rincian:
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (Klip 2);
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (Klip 3);
 - 2. 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 3. 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) cm dengan gagang warna krem;
 - 4. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 5. 5 (lima) buah korek api gas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang didapat dan atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika oleh Terdakwa maka untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhanudin Alias Bur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan dengan rincian:
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (Klip 2);
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (Klip 3);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah wadah minyak rambut warna hijau dengan tutup warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan;
3. 1 (satu) buah pisau dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) cm dengan gagang warna krem;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. 5 (lima) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.